PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan acuan yang terencana, terpadu dan terkoordinasi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman dengan suatu pedoman umum yang dikembangkan dan disesuaikan dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Tangerang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembangunan Infrasruktur Dasar Berbasis Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pememeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0210);

14. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangakat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014**.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Pembangunan Infrasruktur Dasar Berbasis Masyarakat Kebupaten Tangerang adalah pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang
5. Fasilitator Lapangan adalah tim pendamping masyarakat dalam rangka fasilitasi kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat.

BAB II
PELAKSANAAN PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Infrasruktur Dasar Berbasis Masyarakat disusun untuk memberikan acuan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrasruktur Dasar Berbasis Masyarakat kepada setiap pelaku kegiatan dan pihak terkait secara teknis.

BAB III...

BAB III

SISTEMATIKA PELAKSANAAN PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 3

(1) Sistematika pelaksanaan Pembangunan Infrasruktur Dasar Berbasis Masyarakat, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB III : KERANGKA BERPIKIR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

BAB IV : ORGANISASI, TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan penjabaran Pedoman Pembangunan Infrasruktur Dasar Berbasis Masyarakat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 17 Juni 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 17 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014

BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berbagai Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan sejak krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara mandiri. PNPM adalah salah satu program yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang dinilaisangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa institusi masyarakat yang representative, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial *(social capital)* masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Dalam rangka menanggulangi krisis global dan kemiskinan, itu maka beberapa lembaga didirikan di tingkat masyarakat, sebagai bentuk intervensi pemerintah mencari jalan keluar dari keterpurukan itu. Beberapa lembaga telah yang berkaitan langsung dengan upaya masyarakat sudah banyak didirikan. Dalam idealitanya Lembaga tersebut dibentuk sebagai lembaga masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya yang dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, lembaga pelaksana program selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Mempertimbangkan perkembangan positif beberapa program penanggulangan kemiskinan, *Pemerintah Kabupaten Tangerang* menetapkan kebijakan **Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat (PIDBM)** untuk meneruskan proses masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah melalui Program Nasional Masyarakat (PNPM) tahun 2007.

Atas dasar pemikiran tersebut, *Pemerintah Kabupaten Tangerang*, sebagai penggagas Program,akan mendukung PNPM mulai tahun 2014 dengan konsep dan strategi yang akan dituangkan dalam Pedoman Umum ini.

B. VISI - MISI

VISI : Terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata, bersih,sehat dan produktif sebagai sarana transportasi masyarakat dan akses dalam pengembangan sosialekonomi.

MISI :
1. Melakukan pendampingan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
2. Melakukan pendampingan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM)
3. Memberikan bantuan langsung masyarakat (BLM) berupa dana hibah sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur
4. Lingkungan sebagai sarana pengembangan ekonomi dan sosial.

C. PENDEKATAN

Secara umum Program Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat (PIDBM) menganut pendekatan masyarakat; dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

D. PENGERTIAN

1. Pembangunan

Adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti ekonomi, infrastruktur, pertanian, pendidikan, kelembagaan danbudaya.

2. Infrastruktur

Adalah satu set struktur yang tergabung antara satu dengan yang lainnya. Misalnya lingkungan; struktur jaringan jalan dengan drainase, SPAL, dll.

Infrastruktur social adalah menyangkut bangunan sarana pendidikan, tempat ibadah, tempat tinggal, dll.

Infrastruktur ekonomi adalah menyangkut ketersediaan sarana dan prasarana gedung dan alat-alat, dll.

3. Masyarakat

Adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial secara partisipatif. Dan masyarakat penerima manfaat bukan hanya "menerima" an sich, akan tetapi berlaku sebagai Subjek pembangunan.

4. **PJOK Kecamatan**
   Adalah Penanggung jawab operasional Kegiatan di tingkat kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat desa di wilayah kerjanya.

5. **Fasilitator Kabupaten**
   Adalah tenaga pendamping pelaksanaan program pada tingkat kabupaten, dan merupakan koordinator bagi fasilitator di tingkat kecamatan dan desa.Fasilitator kabupaten bertugas berdasarkan Surat Tugas dari BKP3M (Pemberi pekerjaan)

6. **Fasilitator**
   Adalah tenaga lapangan yang bertugas melakukan pendampingan kepada BKM dan KPM dalam menjalankan kegiatan pembangunan di wilayahnya.

7. **Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**
   Adalah organisasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan sebagai pengelola kegiatan pada tingkat desa/kelurahan dan pendamping bagi KPM.

8. **Kelompok Penerima Manfaat (KPM)**
   Adalah kelompok sasaran penerima dan pengelola dana hibah pada program Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.

E. DASAR HUKUM

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

5. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupatan Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018.

8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2014.

9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2014

BAB 2
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. TUJUAN

Pedoman Umum Program Pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat ini sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Adapun tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam partisipasi dan percepatan pembangunan, serta memanfaatkan dana bantuan pembangunandenganbaik.

B. SASARAN

Sasaran program adalah masyarakat / kelompok masyarakat yang di organisasi melalui wadah Kelompok Penerima Manfaat (KPM)

C. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Output

   a. Terserapnya dana BLM untuk pembangunan.
   b. Terealisasinya program pembangunan melalui program PIDBM dengan baik.

2. Outcome

   a. Terbentuknya kelompok masyarakat yang produktif
   b. Meningkatnya partisipasi masyarakat
   c. Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan sebagai sarana transportasi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi.

3. Benefit

   Meningkatnya pendapatan dan akses perekonomian masyarakat.

BAB 3
KERANGKA BERPIKIR
DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

A. KERANGKA BERPIKIR

Dalam proses penanggulangan kemiskinan dengan target capaian Millenium Development Goal's (MDG's) Program Pembangunan Infrastruktur dasar berbasis masyarakat akan bertumpu pada *Based Community Development* dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatannya. Dengan kerangka pikir sebagai berikut :

1. *Infrastruktur kumuh, rusak dan tidak terawat.*
   Banyaknya infrastruktur yang kumuh, rusak dan tidak tertata, maka dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur melalui program PIDBM.
2. *Infrastruktur bersih, sehat dan tertata.*
   Infrastruktur yang akan dibiayai oleh dana PIDBM merupakan lahan / asset masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam hal ini akan memberikan dana hibah kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai upaya memperlancar arus transportasi masyarakat dan pengembangan ekonomi sosial masyarakat.

B. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Program Pembangunan Infrastruktur dasar berbasis masyarakat, dalam menjalankan programnya akan menggunakan strategi sebagai berikut;*1. Perencanaan,2. Persiapan, 3.Pendampingan masyarakat, 4. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),5. Monitoring dan Evaluasi, 6. Pelaporan.*

1. Perencanaan

Perencanaan kegiatan PIDBM pada tahap *pilot project* dilakukan oleh TKPK bidang perencanaan (Bappeda) dan TKPK bidang masyarakat (BKP3M). Untuk PIDBM periode selanjutnya dapat dilakukan oleh TKPK bidang masyarakat.

2. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan PIDBM dilakukan dalam hal-hal berikut;

a. Verifikasi usulan kegiatan PIDBM *(By name By address)*
b. Penetapan Rencana Kegiatan (Perbup)
c. Pembentukan TIM KERJA PIDBM
d. Rekruitmen Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Lapangan.

3. Pendampingan masyarakat

Pendampingan masyarakat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Bimbingan penyusunan proposal teknis.
b. Bimbingan penyusunan berkas permohonan pencairan dana.
c. Bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan
d. Bimbingan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

4. ***Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),***

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berasal dari APBD Kabupaten Tangerang dalam bentuk Bantuan hibah, dapat juga digunakan untuk hal-hal berikut ini :

a. Pembiayaan untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar berbasis masyarakat (PIDBM) yang akan dilakukan oleh Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melalui Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai organisasi pendamping KPM.
b. Biaya operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebesar 5%.

5. ***Monitoring dan Evaluasi***

a. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkelanjutan sejak perencanaan hingga akhir kegiatan untuk mengetahui aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan program, ketertiban laporan keuangan dan pencatatan asset.

b. Evaluasi

Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dapat dilakukan pada tiap tahapan program dan potensi keberlanjutan dan perkembangan.

Indikator evaluasi dapat dilihat pada tiap tahapan program, sebagai berikut:

1. Indikator persiapan
   a. Adanya proposal usulan masyarakat / kelompok masyarakat yang telah diverifikasi.
   b. Adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Rencana Kegiatan PIDBM.
   c. Adanya Tim Kerja PIDBM.
   d. Adanya Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Lapangan.

2. Indikator pendampingan masyarakat
   a. Terlaksananya bimbingan pembuatan proposal teknis
   b. Terlaksananya Bimbingan Penyusunan berkas pencairan dana BLM
   c. Terlaksananya Bimbingan pra pelaksanaan kegiatan KPM
   d. Terlaksananya bimbingan pembuatan laporan kegiatan dan penggunaan dana oleh BKM dan KPM.

3. Indikator BLM
   a. KPM menerima dana hibah
   b. Terserapnya dana BLM untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar berbasis masyarakat.

6. **Pelaporan**

Laporan kegiatan dilakukan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu :

a. Laporan Tahapan Kegiatan
b. Laporan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

BAB 4

ORGANISASI, TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN

A. ORGANISASI

Mengingat keberhasilan program Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat sangat ditentukan oleh keterpaduan dan kerjasama berbagai pihak, maka sistem pengorganisasian programPembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakatsebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai perencana program.
2. BKP3M; selaku TKPK bidang masyarakat, sebagai penanggungjawab pelaksanaan program, dalam menjalankan tugasnya dapat menugaskan Bidang Masyarakat.
3. Fasilitator Kabupaten; sebagai pelaksana program dan koordinator bagi fasilitator lapangan.
4. Camat; sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan koordinator desa. Dalam menjalankan tugasnya dapat menunjuk salah satu kasi kecamatan sebagai PJOK.
5. Kepala desa / lurah; sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di wilayahnya.
6. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); adalah organisasi masyarakat tingkat desa/kelurahan, sebagai pendamping bagi KPM.
7. Kelompok Penerima Manfaat (KPM); adalah organisasi masyarakat penerima dan pelaksana kegiatan di tingkat basis.

Gambar Organisasi Pelaksana

B. TATA KERJA

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dirumuskan oleh Tim Kerja sebagai simpul koordinasi dan memperlancar kegiatan di setiap tingkatan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten.

1. Tingkat Desa/kelurahan
   a. Kepala desa / Lurah
      1. Mengorganisasi BKM dan KPM dalam pelaksanaan program di wilayahnya
      2. Membuat laporan kepada Camat mengenai perkembangan pelaksanaan program di wilayahnya.

   b. Badan keswadayaan Masyarakat
      1. Melakukan verifikasi usulan kegiatan.
      2. Mendampingi KPM dalam menjalankan persiapan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
      3. Menyalurkan keungan kepada KPM.
      4. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.
      5. Membuat laporan kepada Camat mengenai perkembangan pelaksanaan program.

   c. Kelompok Penerima Manfaat (KPM)
      1. Melakukan persiapan dan pelaksanaan kegiatan PIDBM di wilayah kerjanya.
      2. Melakukan pengelolaan keuangan.
      3. Membuat laporan hasil pekerjaan kepada Bupati Tangerang, melalui BKP3M.

2. Tingkat Kecamatan

   Camat sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan kerjanya dapat menugaskan salah satu Kepala seksi (Kasi) pada Kecamatan sebagai PJOK, memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
   a. Melakukan koordinasi program kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat (PIDBM) di tingkat kecamatan.
   b. Memverifikasi usulan kegiatan.
   c. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat (PIDBM), mendampingi dan pembinaan.
   d. Menyampaikan permohonan pencairan dana hibah Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat (PIDBM)
   e. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan
   f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat kepada Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan dan Pemberdayan Masyarakat (BKP3M) Kabupaten Tangerang.

3. Tingkat Kabupaten
   a. TKPK, memiliki peran sebagai berikut :
      1. Melakukan koordinasi dengan SKPD pelaksana program.
      2. Melakukan supervisi sebagai bahan evaluasi pengembangan program.

b. Kepala BKP3M, dibantu bidang pemberdayaan masyarakat memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
   1. Melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten.
   2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam kegiatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis Masyarakat.
   3. Memfasilitasi pemberkasan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
   4. Menindaklanjuti permohonan pencairan dana hibah Pembangunan Infrastuktur Dasar Berbasis Masyarakat kepada Bupati Kabupaten Tangerang.
   5. Melakukan monitoring dan supervisi tingkat kecamatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Infrastruktur dasar Berbasis Masyarakat
   6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kabupaten Tangerang.

c. Fasilitator Kabupaten
   Fasilitator Kabupaten, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKP3M), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
   1. Mengidentifikasi kelembagaan BKM
   2. Melaksanakan Sosialisasi Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
   3. Melaksanakan Bimbingan penyusunan proposal teknis
   4. Melaksanakan Bimbingan penyusunan berkas pencairan dana
   5. Mendampingi pelaksanaan kegiatan
   6. Melaksanakan Bimbingan pembuatan laporan
   7. Mendampingi PJOK dan BKM dalam monitoring kegiatan

C. PEMBIAYAAN

1. Sumberdana
   Sumber dana program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, berasal dari :
   a. Belanja Langsung APBDKabupaten Tangerang
   b. Belanja Hibah APBD Kabupaten Tangerang yang diatur di dalam Peraturan Bupati Tangerang dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
2. ALOKASI DANA
   Adapun alokasi anggaran untuk hal-hal berikut :
   a. Biaya fasilitasi dan pendampingan program
   b. BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
      BLM disediakan untuk Pembiayaan kegiatan Program Pembangunan InfrastrukturDasarberbasisMasyarakat.

BAB 5
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR BERBASIS MASYARAKAT di Kabupaten Tangerang di lapangan perlu adanya sinergi dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll). Untuk itu agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif.

Pedoman Umum PIDBM menuju TANGERANG GEMILANG ini merupakan acuan kebijakan dan dasar pelaksanaan program. Untuk hal-hal teknis yang belum tertuang dalam Pedoman Umum, tim pelaksana program BKP3M dapat membuat Petunjuk Teknis Operasional atau modul penunjang lainnya.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR